

**KAJIAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM GUGATAN TANAH
WARISAN DALAM SENGKETA PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT
BALI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 514/PDT.G/2017/PN.DPS)**

Oleh:

GDE SIRARYA ANAND KAHANA, I KETUT OKA SEIAWAN
Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Pancasila

gusdeyg@gmail.com

ABSTRAK

Status anak dalam perkawinan ditentukan oleh sistem kekerabatan. Dalam masyarakat Bali yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal, anak mengikuti garis keturunan dari pihak bapak. Anak laki-laki pada masyarakat ini disebut purusa. Rumusan masalah dalam tesis ini mengenai perbuatan melawan hukum terjadi dalam sengketa tanah pada kasus Putusan Nomor 514/Pdt.G/2017/PN.Dps dan ahli waris pewaris tidak berhak atas tanah warisan orangtuanya sendiri. Tesis ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif (kepuustakaan) dengan menganalisis secara kualitatif terhadap data sekunder untuk mendapatkan kesimpulan tentang perbuatan melawan hukum terjadi dalam sengketa tanah pada kasus Putusan Nomor 514/Pdt.G/2017/PN.Dps, dilakukan para pihak ahli waris (Penggugat I dan II serta Tergugat I) yaitu melakukan baliknama satu bidang tanah dengan SHM No. 223/Desa Sibangkaja yang merupakan objek waris purusa dari Ida Bagus Made Dupa alias Ajin Ida Bagus Utangka (alm) menjadi atas nama I Gusti Agung Ayu Ketut Rapiyani (Penggugat I) dan Ida Ayu Kadek Chandakadewi (Penggugat II) yang bukan merupakan ahli waris purusa Ida Bagus Made Dupa alias Ajin Ida Bagus Utangka (alm), tanpa sepengetahuan dan persetujuan ahli waris lainnya. Ahli waris pewaris tidak berhak atas tanah warisan orangtuanya sendiri secara umum disebabkan masyarakat adat Bali menganut sistem patrilineal, anak perempuan akan keluar dari keluarga setelah perkawinan, ahli waris tidak melaksanakan kewajibannya sebagai anak, ahli waris berpindah agama. Pada Putusan Nomor 514/Pdt.G/2017/PN.Dps diketahui bahwa Penggugat I dan II bukan merupakan ahli waris yang berhak, begitu juga dengan Tergugat dikarenakan objek tanah waris sengketa tersebut status atau kedudukannya yaitu warisan milik bersama (druwe tengah) semua ahli waris dari Ida Bagus Made Dupa (Ida Bagoes Made Doepa) alias Ajin Ida Bagus Utangka (Adjin Ida Bagoes Oetangka).

Kata Kunci: Perkawinan, Sistem Kekerabatan, Ahli Waris.

ABSTRACT

The status of children in marriage is determined by the kinship system. In Balinese society that adheres to a patrilineal family system, children follow the line of descent from the father's side. Boys in this society are called purusa. The formulation of the problem in this thesis regarding unlawful acts occurred in land disputes in the case of Decision Number 514/Pdt.G/2017/PN.Dps and the heirs of the heirs are not entitled to the land inherited by their parents. This thesis uses a normative legal research method (library) by qualitatively analyzing secondary data to obtain conclusions about unlawful acts occurring in land disputes in the case of Decision Number 514/Pdt.G/2017/PN.Dps, carried out by the heirs (Plaintiffs I and II and Defendant I) namely to transfer the name of one plot of land with SHM No. 223/Sibangkaja Village which is the object of purusa inheritance from Ida Bagus Made Dupa alias Ajin Ida Bagus Utangka (late) to be on behalf of I Gusti Agung Ayu Ketut Rapiani (Plaintiff I) and Ida Ayu Kadek Chandakadewi (Plaintiff II) who are not purusa heirs Ida Bagus Made Dupa alias Ajin Ida Bagus Utangka (late), without the knowledge and approval of other heirs. In general, the heirs of the heirs are not entitled to the land inherited from their parents because the Balinese customary community adheres to a patrilineal system, daughters will leave the family after marriage, the heirs do not carry out their obligations as children, the heirs change religions. In Decision Number 514/Pdt.G/2017/PN.Dps it is known that Plaintiffs I and II are not the rightful heirs, as well as the Defendants because the object of the inheritance of the disputed land is the status or position of the common property (druwe Tengah) all experts heir to Ida Bagus Made Dupa (Ida Bagoes Made Doepa) aka Ajin Ida Bagus Utangka (Adjin Ida Bagoes Oetangka).

Keywords: Marriage, Kinship System, Heirs.

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan hal yang dianggap penting dan sangat sakral oleh masyarakat Hindu-Bali. Perkawinan sangat sakral terbukti dalam *Lontar Agastya Parwa*. *Lontar Agastya Parwa* adalah kitab suci agama Hindu yang mengatur tentang upacara dalam setiap aspek kehidupan manusia. Dalam lontar tersebut membahas tentang perkawinan yang menjadi salah satu dari empat jenjang hidup manusia yaitu

Grehasta. *Grehasta* adalah masa manusia wajib berumah tangga, hidup berpasangan dan melahirkan keturunan.

Perkawinan di Bali dikenal dengan nama Pawiwahan yang dapat berarti "*Patemining purusa pradana, malarapan patunggalan kayun suka-cita, kadulurin upasaksi sekala-niskala*". Perkawinan pada masyarakat Bali dikenal dengan 2 (dua) bentuk perkawinan, yaitu perkawinan biasa (wanita masuk ke keluarga suami) dan perkawinan nyentana/nyeburin (suami masuk ke keluarga istri). Perkawinan di Bali yang bernafaskan beragama Hindu menganut sistem kekeluargaan patrilineal atau kebapaan yang di masyarakat Bali dikenal dengan istilah "kapurusa atau purusa". Sehingga prinsip sistem kekeluargaan purusa adalah memelai perempuan dilepaskan dari hubungan hukumnya dengan keluarga asalnya (orang tua dan saudara kandungnya) untuk selanjutnya masuk secara total dalam keluarga suaminya.

Status anak dalam perkawinan ditentukan oleh sistem kekerabatan. Dalam masyarakat Bali yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal, anak mengikuti garis keturunan dari pihak bapak. Anak laki-laki pada masyarakat ini disebut purusa. Dengan demikian tentu saja seseorang sebenarnya sangat mendambakan lahirnya anak yang pertama itu laki-laki yang "suputra" (anak yang baik). Namun apabila anak yang baik tidak diperoleh, maka anak yang tidak baikpun dapat menggantikannya agar keluarga tidak menderita di akhirat. Sistem kekeluargaan patrilineal yang dianut dalam masyarakat hukum adat Bali sangat berpengaruh terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukan terutama yang menyangkut masalah kekeluargaan, senantiasa berpatokan pada konsepsi purusa, antara lain dalam penentuan pelanjut keturunan, perkawinan, pengangkatan anak dan hal-hal lain yang tidak kalah pentingnya yaitu menyangkut warisan. Dalam hukum waris adat Bali, dikenal tiga macam ahli waris, yaitu Pratisentana purusa (anak laki-laki), Sentana rajeg (anak perempuan yang berstatus anak laki-laki) dan Sentana peperasan (anak angkat).

Pada prinsipnya hanya anak laki-lakilah sebagai ahli waris (dapat dilihat dalam ketentuan Manawadharmasastra IX, 104, 156-157 dan 185). Dalam

Manawadharmasastra dinyatakan bahwa ahli waris adalah keturunan yang disebut satu panda yang ditarik satu garis lurus ke bawah dan ke atas, tiga tingkat turunan ke bawah dari pewaris dan tingkat ke atas dari pewaris dinyatakan satu panda sebagai ahli waris, namun di antara keenam tingkat itu yang merupakan ahli waris dengan hak keutamaan adalah keturunan pewaris yang ditarik melalui garis anak laki (asas purusa). Oleh karena itu maka ahli waris adalah anak laki-laki pewaris. Namun dalam kenyataannya, tidak semua hal yang telah diatur dapat dijalankan, karena perkawinan sebagaimana hakekatnya, tidak selalu dapat melahirkan keturunan laki-laki sebagaimana yang diharapkan. Tidak sedikit perkawinan Bali hanya memiliki anak perempuan. Jika sebuah keluarga tidak memiliki keturunan laki-laki tetapi yang ada hanya keturunan perempuan, maka anak perempuan ini dapat diangkat sebagai sentana rajeg (status purusa), perkawinan dilakukan dengan sistem perkawinan nyentana/nyeburin.

Dalam penelitian tesis ini, fakta hukum mengenai sengketa tanah waris adat Bali berdasarkan Putusan Nomor 514/Pdt.G/2017/PN.Dps, menjelaskan uraian singkat sebagai berikut:¹

Diketahui bahwa antara Ida Bagus Made Rai dan I Gusti Agung Ayu Ketut Rapiani (Penggugat I) telah melangsungkan Perkawinan menurut Agama Hindu di Geriya Gede Lelangon, Br. Tengah, Desa Sibang Kaja, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung-Bali. Dari perkawinan tersebut diatas, dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan masing-masing diberi nama Ida Ayu Gede Agung dan Ida Ayu Kadek Chandakadewi (Penggugat II). Ida Bagus Made Rai (Alm) semasa hidupnya mempunyai satu bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 223/Desa Sibangkaja, Surat Ukur sementara tanggal 16/08/1982, No. 2444/1982, NIB: 22.03.06.11.02623, Luas: 3875 m², atas nama Ida Bagus Made Rai, yang terletak di Desa Sibangkaja, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung-Bali, yang setelah turun waris menjadi atas nama I Gusti Ayu Ketut Rapiani (Penggugat I) dan Ida Ayu Kadek Chandakadewi (Penggugat II). Atas bidang tanah tersebut, dikuasai dan dimanfaatkan oleh Ida Bagus

¹ Uraian Singkat Duduk Perkara Putusan Nomor 514/Pdt.G/2017/Pengadilan Negeri Denpasar.

Made Wisnu (Tergugat I) bukan anak dari Ida Bagus Made Rai (Alm) dengan cara membangun rumah/ tempat tinggal di atasnya (Griya Gede Blumbungan) dan mengontrakkan sebagian dari tanah obyek sengketa a quo kepada Turut Tergugat I (yang saat ini dipergunakan untuk Usaha menjual Klangsah), dan kepada Turut Tergugat II (yang saat ini dipergunakan untuk usaha Menjual Bahan-bahan Bangunan dan usaha Percetakan Batako), tanpa mendapatkan ijin/persetujuan dari orang yang berhak selaku pemilik tanah yaitu Para Penggugat.

Akibatnya, pihak I Gusti Ayu Ketut Rapiani (Penggugat I) dan Ida Ayu Kadek Chandakadewi (Penggugat II) merasa dirugikan atas perbuatan Ida Bagus Made Wisnu (Tergugat I), sehingga mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Denpasar untuk mendapatkan kembali hak atas tanah yang dikuasai oleh pihak lain. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, rumusan masalah dalam tesis ini mengenai perbuatan melawan hukum terjadi dalam sengketa tanah pada kasus Putusan Nomor 514/Pdt.G/2017/PN.Dps dan alasan ahli waris pewaris tidak berhak atas tanah warisan orangtuanya sendiri.

B. METODE PENELITIAN

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.² Pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini disesuaikan dengan tipe penelitian yang diambil penulis. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Dalam istilah teknisnya, yakni metode analisis data yang proses kerjanya meliputi penyusunan dan penafsiran data,³ atau menguraikan secara sistematis sebuah konsep atau hubungan antar konsep.⁴ Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif adalah dari mulai

² Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 7

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2005), hlm. 35.

⁴ *Ibid.*

meneliti sampai menyajikan dalam keadaan ringkas dan dikerjakan di lapangan. Sebab akan ada banyak data yang tidak terekam dan peneliti telah lupa akan penghayatan situasinya, sehingga berbagai hal yang berikut berubah menjadi fragmen-fragmen yang tidak berarti.⁵

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perbuatan Melawan Hukum yang terjadi dalam Kasus Putusan Nomor 514/Pdt.G/2017/PN.Dps

Sengketa warisan yang sering muncul sebagai salah atau permasalahan yang terjadi di masyarakat adat merupakan masalah yang menarik untuk dikaji lebih-lebih sudah menyangkut tentang pembagian warisan karena umumnya warisan mempunyai nilai ekonomis dan religius yang tinggi. Dengan kata lain warisan dapat menimbulkan kebahagiaan atau pihak dan di pihak lain dapat menimbulkan kesengsaraan apabila dalam atau dan pembagian tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya diikuti bersama.

Dalam penelitian tesis ini, diketahui berdasarkan Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara I Gusti Ayu Agung Ketut Rapiani selanjutnya disebut sebagai Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dan Ida Ayu Kadek Chandakadewi selanjutnya disebut sebagai Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi melawan Buk Putri selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi dan I Nyoman Artana alias I Benjo selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi.

Dalam perkara ini, akan diuraikan mengenai kedudukan hukum I Gusti Ayu Agung Ketut Rapiani selanjutnya disebut sebagai Penggugat I merupakan isteri

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm. 23.

sah dari Ida Bagus Made Rai berdasarkan perkawinan menurut Agama Hindu di Geriya Gede Lelangon, Br. Tengah, Desa Sibang Kaja, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung-Bali, yang dipuput oleh Rohaniwan Agama Hindu bernama Ida Pedanda Gde Padangrata, dimana Ida Bagus Made Rai berkedudukan sebagai Purusa, dan Perkawinannya telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, yang kemudian dicatatkan oleh Pegawai Pencatat dan Pembuat Akta Perkawinan/Perceraian Umat Hindu/Budha Kecamatan Abiansemal, pada tanggal 11 Maret 1985 sebagaimana dimaksud Akta Perkawinan Umat Hindu Nomor: Dua Puluh Sembilan/Satu Sembilan Delapan Lima. Sedangkan Ida Ayu Kadek Chandakadewi selanjutnya disebut sebagai Penggugat II merupakan salah satu anak yang sah dari pasangan suami isteri Ida Bagus Made Rai dengan I Gusti Ayu Agung Ketut Rapiani (Penggugat I), anak keduanya bernama Ida Ayu Gede Agung.

Selanjutnya, pada tahun 1988 Ida Bagus Made Rai meninggal dunia di rumah karena sakit, sebagaimana dimaksud Surat Keterangan Kematian dari Perbekel Sibangkaja Nomor: 229/VII/2010, tanggal 26 Juli 2010. Ida Bagus Made Rai (Alm) semasa hidupnya mempunyai satu bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 223/Desa Sibangkaja, Surat Ukur sementara tanggal 16/08/1982, No. 2444/1982, NIB: 22.03.06.11.02623, Luas: 3875 M², atas nama Ida Bagus Made Rai, yang terletak di Desa Sibangkaja, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung-Bali, yang setelah turun waris menjadi atas nama I Gusti Agung Ayu Ketut Rapiani (Penggugat I) dan Ida Ayu Kadek Chandakadewi (Penggugat II), dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara: Jalan Raya Blumbungan Sibangkaja;
- b. Sebelah Timur: Tanah Milik Wayan Rida alias Pan Rapi;
- c. Sebelah Selatan: Tanah Milik I Wayan Wena alias Pan Wena;
- d. Sebelah Barat: Tanah Milik Nyoman Pada alias Pan Kambung Sudini.

Berdasarkan uraian peralihan hak atas tanah tersebut di atas, kedudukan para pihak Penggugat I yaitu I Gusti Ayu Agung Ketut Rاپiani (Istri sah) dan Penggugat II yaitu anaknya Ida Ayu Kadek Chandakadewi dan Ida Ayu Gede Agung merupakan ahli waris yang berhak mewarisi Sertipikat Hak Milik No. 223/Desa Sibangkaja, Surat Ukur sementara tanggal 16/08/1982, No. 2444/1982, NIB: 22.03.06.11.02623, Luas: 3875 M2, atas nama Ida Bagus Made Rai tersebut.

Diketahui Ida Bagus Made Wisnu alias Gus Brahma selanjutnya disebut sebagai Tergugat bukan anak dari Ida Bagus Made Rai (almarhum) melainkan Tergugat Ida Bagus Made Wisnu alias Gus Brahma adalah anak dari Ida Bagus Gede Raka (almarhum) dan cucu ke purusa dari Ida Bagus Made Dupa (almarhum) yang meninggalkan warisan tanah sengketa yang menjadi lokasi Griya Gede Blumbungan dimana Tergugat Ida Bagus Made Wisnu alias Gus Brahma bertempat tinggal. Tergugat Ida Bagus Made Wisnu alias Gus Brahma sebagai cucu ke purusa dari Ida Bagus Made Dupa (almarhum) dan demikian sebagai salah satu ahli waris dari almarhum berhak untuk menyewakan sebagian dari tanah sengketa yang merupakan peninggalan almarhum tanpa harus meminta ijin ataupun persetujuan dari I Gusti Ayu Agung Ketut Rاپiani (Penggugat I) dan Ida Ayu Kadek Chandakadewi (Penggugat II) karena bukan ahli waris yang berhak atas tanah sengketa. Berdasarkan uraian dan skema tersebut di atas, diketahui bahwa kedudukan pihak Tergugat I yaitu Ida Bagus Made Wisnu merupakan ahli waris kepurusa dari Ida Bagus Made Dupa bersama dengan Ida Bagus Budi Artana. Sedangkan Penggugat I yaitu Ida Ayu Gede Agung dan Penggugat II yaitu Ida Ayu Kadek Chandakadewi sebagaimana aturan dalam hukum adat Bali bukan merupakan ahli waris baik atas harta suaminya, maupun terhadap harta orang tuanya.

Sebagaimana fakta hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 514/Pdt.G/2017/PN.Dps tentang Perbuatan Melawan Hukum dalam menguasai dan penerbitan sertipikat hak milik atas tanah waris,

a. Penguasaan Tanah Waris oleh Tergugat I yaitu Ida Bagus Made Wisnu

Objek sengketa tanah waris berupa tanah yang terletak di Desa Sibangkaja, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, dengan batas-batas sebagaimana disebutkan,

Sebelah Utara: Jalan Raya Blumbungan Sibangkaja;

Sebelah Timur: Tanah Milik Wayan Rida alias Pan Rapi;

Sebelah Selatan: Tanah Milik I Wayan Wena alias Pan Wena;

Sebelah Barat: Tanah Milik Nyoman Pada alias Pan Kembang Sudini.

Merupakan peninggalan almarhum Ida Bagus Made Dupa alias Ajin Ida Bagus Utangka yaitu Ayah dari Ida Bagus Rai (almarhum) dan juga adalah Kakek dari Tergugat, semula dalam pipil tercatat letak tanah di Banjar Tengah, Desa Sibangkaja No 51, Persedahan D Abiansemal, Kabupaten Badung, persil (No Blok) 33b, klas II, luas 0,445 Ha, Pipil No.258 atas nama Ida Bagus Made Dupa (Ida Bagoes Made Doepa) alias Ajin Ida Bagus Utangka (Adjin Ida Bagoes Oetangka); Tanah mana setelah Ida Bagus Made Dupa meninggal dunia menjadi warisan milik bersama (*druwe tengah*) semua ahli waris beliau.

Terhadap warisan milik bersama (*duwe tengah*) semua ahli waris Ida Bagus Made Dupa alias Ajin Ida Bagus Utangka tersebut, secara berturut-turut dikuasai/dimanfaatkan oleh Tergugat secara melawan hukum dengan membangun rumah/ tempat tinggal di atasnya (Griya Gede Blumbungan) dan mengontrakkan sebagian dari tanah obyek sengketa a quo kepada Turut Tergugat I (yang saat ini dipergunakan untuk Usaha menjual Klangsah), dan kepada Turut Tergugat II (yang saat ini dipergunakan untuk usaha Menjual Bahan-bahan Bangunan dan usaha Percetakan Batako), tanpa

mendapatkan ijin/persetujuan dari orang yang berhak selaku pemilik tanah yaitu Para Penggugat.

Penguasaan atas tanah milik bersama (duwe tengah) yang dilakukan Tergugat I yaitu Ida Bagus Made Wisnu dengan cara melawan hukum untuk dapat dinikmati sendiri nilai ekonomi tanah tersebut tanpa diketahui atau tanpa persetujuan ahli waris lainnya. Sehingga, menurut pihak Penggugat I yaitu Ida Ayu Gede Agung dan Penggugat II yaitu Ida Ayu Kadek Chandakadewi mengalami kerugian sebagaimana dibawah ini, yaitu:

1) Kerugian secara materiil:

Para Penggugat selaku pemilik tanah tidak mendapatkan hasil/manfaat dari tanah sengketa aquo yang seharusnya didapat apabila tanah sengketa a quo seluruhnya dikontrakan Kepada orang lain seharga Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) Per tahun, dikali selama kurang lebih 16 (enam belas) tahun penguasaan/pemanfaatan Obyek sengketa a quo oleh tergugat secara berturut-turut, maka kerugian materiil yang ditimbulkan terhadap para penggugat sebesar Rp.320.000,000,- (Tiga ratus dua puluh juta rupiah);

2) Kerugian secara immateriil yang ditimbulkan terhadap Para Penggugat selama tanah sengketa aquo dikuasai/dimanfaatkan oleh Tergugat, dimana jumlah kerugiannya tidak dapat dihitung secara rinci, diperkirakan Setara dengan Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Sehingga total kerugian baik secara materiil maupun immateriil yang diderita para Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat adalah sebesar Rp.470.000.000,- (Empat ratus tujuh puluh juta rupiah);

b. Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas Tanah Waris oleh Penggugat I yaitu Ida Ayu Gede Agung dan Penggugat II yaitu Ida Ayu Kadek Chandakadewi

Bahwa sekitar tahun 1981-1982, oleh Ida Bagus Made Rai (almarhum) ketika itu menjabat sebagai Pengurus di Desa Sibangkaja disertifikatkan atas namanya tanpa sepengetahuan ahliwaris yang lainnya khususnya Tergugat, sehingga terbit Sertifikat Hak Milik Nomor: 223/Desa Sibangkaja, NIB.22.03.06.11.02623, Surat Ukur Sementara tanggal 16-8-1982 Nomor: 2444/1982, luas 3875 M2 atas nama Ida Bagus Made Rai.

Selanjutnya Ida Bagus Made Rai (Alm) semasa hidupnya mempunyai satu bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 223/Desa Sibangkaja, Surat Ukur sementara tanggal 16/08/1982, No. 2444/1982, NIB: 22.03.06.11.02623, Luas: 3875 M2, atas nama Ida Bagus Made Rai, yang terletak di Desa Sibangkaja, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung-Bali, yang setelah turun waris menjadi atas nama I Gusti Agung Ayu Ketut Rاپiani (Penggugat I) dan Idaya Ayu Kadek Chandakadewi (Penggugat II).

Perbuatan sertipikat yang dilakukan Ida Bagus Made Rai (Alm) yang selanjutnya dibalik nama kepada nama I Gusti Agung Ayu Ketut Rاپiani (Penggugat I) dan Idaya Ayu Kadek Chandakadewi (Penggugat II) atas tanah yang kepemilikannya masih bersama-sama dengan ahli waris lainnya (duwe tengah), sehingga dapat dikatakan atas tanah tersebut tidak dapat dilakukan sertipikat tanpa persetujuan ahli waris lainnya.

2. Ahli Waris Pewaris Tidak Berhak atas Tanah Warisan Orangtuanya Sendiri

Secara umum, masyarakat Bali memaknai perkawinan merupakan hubungan yang bersifat sakral dan suci antara pria dengan wanita dalam menjalankan *dharma* baktinya sebagai manusia yang utuh. Ini berarti bahwa, secara ideal perkawinan akan dianggap sah dan legal secara hukum dan adat

apabila disetujui oleh kedua mempelai, direstui dan disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak, serta disaksikan secara niskala serta dilaksanakan melalui prosesi upacara adat. Hubungan yang bersifat sakral dan suci ini mesti dilandasi oleh rasa cinta untuk mewujudkan *swadarmaning manusa lan swadarmaning pianak* (kewajiban manusia untuk meneruskan kehidupan dan kewajiban seorang anak) (Surupa, 2002).

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, akan dijelaskan mengenai ahli waris pewaris tidak berhak atas tanah warisan orangtuanya sendiri, antara lain:

a. Masyarakat Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal

Sesuai dengan prinsip-prinsip umum yang dianut dalam sistem kekeluargaan patrilineal, ada dua prinsip dasar yang dianut dalam sistem kekeluargaan purusa, yakni:

- 1) Keturunan dilacak dari garis laki-laki (bapak). Secara hukum hanya individu-individu yang berasal dari satu bapak asal (*wit*) yang diperhitungkan sebagai keluarga baik dalam keluarga batih (*inti*) maupun keluarga luas. Orang-orang yang termasuk dalam garis ini lazim disebut keluarga saking purusa. Sedangkan orang-orang dari keluarga pihak ibu yang lazim disebut saking pradana sama sekali tidak memiliki keterkaitan hukum. Itulah sebabnya nilai atau derajat hubungan antara seseorang dengan sanak saudara dari garis purusa (*saking purusa*) jauh lebih penting ing dibandingkan dengan hubungannya dengan sanak saudara dari pihak ibu (*saking pradana*).
- 2) Dalam perkawinan, seorang perempuan dilepaskan dari hubungan hukumnya dengan keluarga asalnya dan selanjutnya masuk secara total dalam keluarga suaminya. Dengan demikian seorang anak perempuan yang sudah kawin tidak lagi diperhitungkan hak dan kewajibannya,

materiil maupun immateriil dalam keluarga asal, melainkan sepenuhnya diperhitungkan dalam keluarga suami.

Jadi jelas terlihat bahwa sistem kekeluargaan di Bali yang memperhitungkan keanggotaan kerabat berdasarkan garis laki-laki mendapatkan daya dukung kuat dari pandangan agama Hindu yang menegaskan mengenai pentingnya keturunan (anak) laki-laki bagi kebahagiaan suatu keluarga, dunia dan akhirat. Menurut Korn dalam *Het Adatrecht van Bali*, bahwa hukum adat keluarga Bali memiliki keistimewaan, yakni:

- 1) Mengupayakan sedapat mungkin kewajiban-kewajiban dalam menjalankan keagamaan di suatu tempat persembahyangan dilanjutkan, serta dilakukan oleh keturunan lelaki menurut 'garis lurus' (*pancer purusa*).
- 2) Dengan bertambahnya anggota keluarga bagi desa yang bersangkutan berarti suatu hal yang sangat penting, mengingat tugas pokok desa yaitu mengabdikan, memuja Tuhan dan dewa-dewa yang dalam pelaksanaannya memerlukan tenaga warga desa. Dalam desa adat, kewajiban ngayah warga desanya menjadi sangat mutlak dan pokok karena hampir seluruh siklus sosial dan religiusitas beroperasi di sana. Agar dukungan tenaga memadai maka dibutuhkan pengendalian aktivitas yang secara bersama-sama dan sukarela diubah menjadi disiplin kewajiban.

Adanya kewajiban-kewajiban anak lelaki yang demikian itu, menyebabkan anak lelaki menjadi pokok dalam masyarakat Bali.

b. Anak Perempuan akan keluar dari Keluarga Setelah Perkawinan

Perempuan sering disimbolkan sebagai pradana atau feminitas (lembut, memelihara). Perempuan Bali dituntut menjadi figur pradana sempurna. Perempuan diakui keberadaannya ketika ia mampu menjadi seorang istri, ibu yang melahirkan anak laki-laki. Jika ia tidak bisa melakukan kedua hal

ini, maka prestasi dan kontribusinya dalam keluarga dan sosial tidak akan mendapat tempat penghargaan yang pantas. Ada 3 (tiga) kategori perempuan yang dianggap tidak sempurna di Bali yakni, perempuan yang tidak menikah, yang tidak punya keturunan dan yang tidak memiliki keturunan laki-laki.

Realitas, keluarga-keluarga yang beragama Hindu adat Bali sebagian besar mengharapkan memiliki anak laki-laki, untuk dijadikan purusa, pewaris, pelanjut garis silsilah atau garis keturunan. Anak lelaki mendapat keistimewaan (*privilege*) dalam keluarga adat Bali khususnya dalam pewarisan konon karena kapasitas-kapasitas yang dijalani di dalam relasi keluarga dan sosialnya.

Dengan dianutnya sistem kebapakan (patrilineal) di Bali, maka yang menonjol adalah anak laki-laki. Anak laki-laki akan meneruskan keluarga itu, sedangkan anak wanita tidak demikian adanya. Dengan demikian, selain sistem kekeluargaan patrilineal sebagai faktor yang melatarbelakangi anak perempuan dari perkawinan purusa tidak dihargai dalam masyarakat adat Bali, faktor anak perempuan akan keluar dari keluarga setelah perkawinan.

c. Ahli Waris yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Sebagai Anak

Dalam hukum adat umumnya dan dalam hukum adat Bali khususnya pada pewarisan antara hak-hak dan kewajiban-kewajiban terutama kewajiban terhadap keluarga yakni kewajiban terhadap orang tua atau pewaris selalu bergandengan. Mana kala ahli waris tidak melaksanakan kewajiban seperti memelihara orang tua, menguburkan atau mengabenkan (membakar jenazah) pewaris setelah meninggal dunia, menyemayamkan arwahnya di sanggah/merajan dan memuja atau menyembah arwah leluhur sudah tentu terhadap ahli waris demikian berakibat tidak patut dan pantas mendapatkan menjadi hak-haknya.

d. Ahli Waris yang Berpindah Agama

Seseorang yang beralih agama yang tidak mendapat harta warisan adalah adil. Ahli waris yang beralih agama berarti sudah melepaskan kewajibannya kepada

leluhur. Konsekwensi terhadap haknya sebagai ahli waris juga seketika itu lenyap. Semasih mereka memeluk agama Hindu para ahli waris tidak luput dari kewajiban terhadap leluhur mereka, sebagai konsekwensi ajaran agama Hindu yang disebut Panca Srada. Panca Srada merupakan upacara yang didasarkan kepada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Atman atau Roh Leluhur. Karma Phala atau baik buruknya perbuatan manusia. Samsara atau Punarbawa yaitu kelahiran yang berulang-ulang dan Moksa yaitu kesempurnaan hidup di dunia dan di Surga. Didalam upacara keagamaan di Bali, harta pusaka yang mempunyai nilai magis religius atau harta benda lain yang diperuntukkan untuk tujuan pelaksanaan keagamaan satu sama lain saling erat keterkaitannya dan tidak bisa dibagi sebagai harta warisan. Namun demikian apabila orang tua sebagai pewaris menginginkan untuk memberikan bagian kepada anaknya yang berpindah agama, ia dapat memberikan harta benda pemberian yang disebut “Jiwa Dana”.

Ahli waris yang berpindah agama dari agama Hindu Bali ke agama lain yang diyakini dan dipercayai, dalam masyarakat adat Bali yang mayoritas penduduknya beragama Hindu, tentu saja akan menimbulkan satu konsekwensi terhadap tanggung jawab dan kewajiban dalam masyarakat. Keterkaitan agama Hindu di Bali dengan adat setempat adalah merupakan satu kesatuan yang sulit untuk dipisahkan antara adat dan agama itu sendiri. Merupakan hal wajar terhadap mereka yang beralih agama, dari agama Hindu ke agama lainnya yang diyakininya tidak mendapat warisan. Karena dalam pembagian waris selalu mempunyai kaitan yang erat dengan hak beserta kewajibannya. Menurut ajaran agama Hindu bahwa tanggung jawab seorang anak (khususnya yang berstatus purusa) terhadap orang tua tidak saja menyangkut tanggung jawab kebendaan pada waktu orang tua masih hidup. Kewajibannya adalah melaksanakan upacara terhadap leluhur seperti mengabenkan sampai selesai.

Tanggung jawab terhadap tetegenan-tetegenan seperti tanggung jawab terhadap merajan, pura (tempat persembahyangan), yang menjadi tanggung jawab keluarga

yang bersangkutan. Hal ini senada dengan pandangan dari I Gde Pudja yang menyatakan bahwa meninggalkan agama leluhur dianggap juga sebagai lenyapnya kedudukan mereka sebagai ahli waris. Akibat dari meninggalkan agama yang dianutnya, jelas mereka tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya sebagai anak atau putra terhadap leluhurnya. Oleh karena itu maka haknya sebagai ahli waris akan hilang.

Dalam penelitian tesis ini, fakta hukum berdasarkan putusan perkara Nomor 514/Pdt.G/2017/PN.Dps tentang sengketa waris pada masyarakat adat Bali, menjelaskan bahwa antara ahli waris Ida Bagus Made Dupa alias Ajin Ida Bagus Utangka (alm) yaitu Ida Bagus Made Rai (alm) dengan I Gusti Agung Ayu Ketut Rapiani (Penggugat I), menurut Agama Hindu di Geriya Gede Lelangon, Br. Tengah, Desa Sibang Kaja, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung-Bali, yang dipuput oleh Rohaniawan Agama Hindu bernama Ida Pedanda Gde Padangrata, dimana Ida Bagus Made Rai berkedudukan sebagai Purusa, dan Perkawinannya telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, yang kemudian dicatatkan oleh Pegawai Pencatat dan Pembuat Akta Perkawinan/Perceraian Umat Hindu/Budha Kecamatan Abiansemal, pada tanggal 11 Maret 1985 sebagaimana dimaksud Akta Perkawinan Umat Hindu Nomor: dua puluh sembilan/satu sembilan delapan lima.

Dari perkawinan tersebut di atas, Pasangan Suami Istri Ida Bagus Made Rai (alm) dan I Gusti Agung Ayu Ketut Rapiani (Penggugat I) dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan masing-masing diberi nama Ida Ayu Gede Agung dan Ida Ayu Kadek Chandakadewi (Penggugat II). Berdasarkan hukum adat Bali, bahwa kedua anak dari Ida Bagus Made Rai (alm) dengan I Gusti Agung Ayu Ketut Rapiani (Penggugat I) tersebut bukan merupakan ahli waris dari Ida Bagus Made Rai (alm), termasuk juga I Gusti Agung Ayu Ketut Rapiani (Penggugat I) yang sekarang menjadi janda.

Hal ini, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 514/Pdt.G/2017/PN.Dps yang memutus dan menyatakan terhadap perbuatan I Gusti Agung Ayu Ketut Rapiani (Penggugat I) dan Ida Ayu Kadek Chandakadewi (Penggugat II) mensertipikatkan tanah sengketa menjadi atas namanya adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum sehingga Sertipikat Hak Milik Nomor 223/Desa Sibangkaja, NIB.22.03.06.11.02623, luas 3875 M2 Surat Ukur Sementara tanggal 16-08- 1982 Nomor: 2444/1982. atas nama I Gusti Agung Ayu Ketut Rapiani (Penggugat I) dan Ida Ayu Kadek Chandakadewi (Penggugat II) tanggal pendaftaran 22-11- 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan uraian duduk perkara tersebut di atas, penulis akan menjelaskan mengenai ahli waris pewaris tidak berhak atas tanah warisan orangtuanya sendiri, sesuai dengan fakta hukum berdasarkan perkara dalam penelitian ini yang menjelaskan bahwa tidak benar Pengugat-I dan Pengugat-II mewarisi tanah sengketa tersebut di atas, sebab tanah sengketa bukan merupakan guna kaya Ida Bagus Made Rai (almarhum) dan bukan pula merupakan harta bersama antara Ida Bagus Made Rai (almarhum) dan I Gusti Agung Ayu Ketut Rapiani (Penggugat-I). Lagi pula menurut Hukum Adat Bali seorang Janda bukan ahli waris dari suaminya, dan anak perempuan yang telah kawin keluar in casu Penggugat-II (Ida Ayu Kadek Chandakadewi) bukan merupakan ahli waris.

Diketahui bahwa status tanah sengketa antara Penggugat I dan II melawan Tergugat yaitu warisan milik bersama (druwe tengah) semua ahli waris dari Ida Bagus Made Dupa (Ida Bagoes Made Doepa) alias Ajin Ida Bagus Utangka (Adjin Ida Bagoes Oetangka), termasuk Ida Bagus Made Rai (almarhum) (anak) dan Ida Bagus Made Wisnu alias Gus Brahma (cucu).

Berdasarkan pembagian waris pada masyarakat adat Bali menerapkan sistem kekeluargaan patrilineal yang lebih memperhitungkan keanggotaan kerabat berdasarkan garis laki-laki mendapatkan daya dukung kuat dari pandangan agama Hindu yang menegaskan mengenai pentingnya keturunan (anak) laki-laki bagi

kebahagiaan suatu keluarga, dunia dan akhirat. Maka, yang lebih berhak menjadi ahli waris dalam perkara ini yaitu pihak Tergugat Ida Bagus Made Wisnu alias Gus Brahma (sebagai cucu laki-laki dari Ida Bagus Made Dupa).

Saat ini, masyarakat adat Bali sebagai suatu masyarakat yang sangat taat akan adat dan budayanya tidak lepas dari pengaruh arus global tersebut. Dalam hal ini, ditekankan pada dimensi hukum. Meskipun masyarakat Bali taat pada hukum adat sebagai warisan leluhur, namun dengan adanya perkembangan jaman, ilmu pengetahuan, pendidikan, peraturan perundang-undangan yang berspektif gender, teknologi dan lain-lainnya dapat mengikis keajegan hukum adat Bali dalam bidang waris. Sebagaimana sudah dijelaskan di atas bahwa menurut hukum adat Bali ahli waris adalah anak laki-laki, sentana rajeg dan anak angkat, itu sudah diatur dalam ketentuan awig-awig hampir pada setiap desa adat/desa pakraman sudah mulai sedikit tergoyahkan eksistensinya.

Majunya tingkat pendidikan masyarakat dapat merubah paradigma dalam memandang suatu, dalam hal ini adalah dalam memandang anak perempuan di bidang waris. Di samping itu karena meningkatnya perekonomian dari keluarga sehingga memungkinkan untuk mewariskan kepada anak perempuannya, dan selain itu dijamin kini, orang-orang tidak mempunyai banyak anak.

Dalam tesis ini, penulis juga akan menguraikan perkembangan kedudukan perempuan sebagai ahli waris akibat perkawinan pada masyarakat adat Bali Menurut hukum agama Hindu, perkawinan ialah ikatan sekala niskala (lahir batin) antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (satya alaki rabi). Dharmasampati yang berarti bahwa pernikahan merupakan salah satu dharma yang harus dilaksanakan sebagai umat Hindu sesuai dengan ajaran Catur Ashrama, sehingga pasangan suami istri melaksanakan: Dharmasastra, Artasastra, dan Kamasastra. Jika dikaitkan dengan Catur Purusaarta, maka pada masa Grhasta manusia Hindu telah melaksanakan Tripurusa, yaitu Dharma, Artha, dan Kama. Purusa keempat

(Moksa) akan sempurna dilaksanakan bila telah melampaui masa Grhasta yaitu Wanaprasta dan Saniyasin. Melalui pernikahan ini juga kedua mempelai diberikan jalan untuk dapat melaksanakan dharma secara utuh seperti dharma seorang suami atau istri, dharma sebagai orang tua, dharma seorang menantu, dharma sebagai ipar, dharma sebagai anggota masyarakat sosial, dharma sebagai umat, dan sebagainya.

Berdasarkan pendapat ahli hukum adat Bali dari Universitas Udayana Prof. Dr. Wayan P Windia, S.H.,M.Si., menyatakan bahwa masyarakat adat di Bali menganut sistem kekeluargaan kapurusa atau patrilineal, hal ini membawa konsekuensi terhadap bentuk perkawinan yang umum dikenal di Bali, yaitu:⁶

- a. Perkawinan biasa, perkawinan yang dilangsungkan antara seorang laki-laki (berstatus purusa) dengan seorang perempuan dalam mana pihak perempuan meninggalkan rumahnya, untuk melangsungkan perkawinan di rumah suaminya. Bentuk perkawinan ini, perempuan masuk menjadi keluarga suaminya, sedangkan untuk keturunannya kelak juga mengikuti garis darah atau keturunan suami yang berstatus kapurusa.
- b. Perkawinan nyentana, biasanya dipilih oleh pasangan suami-istri yang tidak dikaruniai anak laki-laki. Dalam perkawinan nyentana ini, mempelai wanita (berstatus kapurusa), sedangkan mempelai laki-laki berstatus predana dan harus meninggalkan rumahnya untuk melangsungkan perkawinan di rumah istrinya. Sehingga, dalam nyentana, laki-lakilah yang masuk menjadi keluarga istrinya, sedangkan untuk keturunannya nanti mengikuti garis darah/keturunan istri yang berstatus kapurusa.
- c. Perkawinan pada gelahang, biasanya dipilih oleh calon pasangan suami-istri karena pertimbangan tidak mungkin melangsungkan perkawinan biasa dan juga tidak memungkinkan melangsungkan perkawinan nyentana. Dalam beberapa

⁶ AA. Seri Kusniarti, "Prof Windia Kupas Bentuk Perkawinan di Bali, Dari Perkawinan Biasa, Nyentana, hingga Pada Gelahang", terdapat disitus <https://bali.tribunnews.com/2021/07/06/prof-windia-kupas-bentuk-perkawinan-di-bali-dari-perkawinan-biasa-nyentana-hingga-pada-gelahang>, diakses pada tanggal 10 Mei 2022.

kasus, perkawinan pada gelahang dipilih karena masing-masing calon pengantin terlahir sebagai anak tunggal. Maksudnya, kalau dipilih perkawinan biasa, pihak keluarga wanita akan putung (habis karena tidak memiliki keturunan). Kalau dipilih perkawinan nyentana, pihak keluarga laki-laki akan bernasib sama yaitu putung. Dalam kondisi demikian sebenarnya tidak perlu memilih bentuk perkawinan pada gelahang, jikalau salah satu keluarga siap lahir batin untuk putung. Juga tidak perlu memilih bentuk perkawinan pada gelahang, kalau calon pengantin siap untuk bubarkan pacaran dan batalkan rencana perkawinannya. Tetapi manakala putung tidak siap diantara kedua keluarga, lalu bubar pacaran juga tidak mau, maka tidak ada pilihan lain kecuali memilih bentuk perkawinan pada gelahang.

Sesudah 2010 wanita Bali berhak atas warisan berdasarkan Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali No. 01/Kep/PSM-3MDP Bali/X/2010, 15 Oktober 2010. Di SK ini, wanita Bali menerima setengah dari hak waris purusa setelah dipotong 1/3 untuk harta pusaka dan kepentingan pelestarian. Hanya jika kaum wanita Bali yang pindah ke agama lain, mereka tak berhak atas hak waris. Jika orangtuanya ikhlas, tetap terbuka dengan memberikan jiwa dana atau bekal sukarela.⁷ Pergeseran terhadap karakteristik pewarisan bagi perempuan juga dapat dilihat pada putusan pengadilan. Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bali tanggal 7 November 1967 No. 228/PDT/1966/PDT dinyatakan “janda adalah ahli waris dari suaminya yang telah meninggal dunia, apabila tidak meninggalkan anak.”⁸

D. KESIMPULAN

1. Perbuatan melawan hukum terjadi dalam sengketa tanah pada kasus Putusan Nomor 514/Pdt.G/2017/PN.Dps, dilakukan para pihak ahli waris (Penggugat I dan II serta Tergugat I) antara lain:

⁷ Hukum Online, “Hak Waris Perempuan Menurut Hukum Adat Bali”, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f6ac3987ac0e/hak-warisperempuan-menurut-hukum-adat-bali->, Accessed on April 7th 2018).

⁸ Desyanti Suka Asih, “Hak Perempuan Hindu Bali atas Harta Warisan Suami”, *Vyavahara Duta*, Volume XVI, No.1, Maret 2021,

- a. Melakukan baliknama satu bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 223/Desa Sibangkaja, Surat Ukur sementara tanggal 16/08/1982, No. 2444/1982, NIB: 22.03.06.11.02623, Luas: 3875 m² yang merupakan objek waris purusa dari Ida Bagus Made Dupa alias Ajin Ida Bagus Utangka (alm) menjadi atas nama I Gusti Agung Ayu Ketut Rapiani (Penggugat I) dan Ida Ayu Kadek Chandakadewi (Penggugat II) yang bukan merupakan ahli waris purusa Ida Bagus Made Dupa alias Ajin Ida Bagus Utangka (alm), tanpa sepengetahuan dan persetujuan ahli waris lainnya.
 - b. Menyewakan bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 223/Desa Sibangkaja, Surat Ukur sementara tanggal 16/08/1982, No. 2444/1982, NIB: 22.03.06.11.02623, Luas: 3875 m² yang merupakan objek waris purusa dari Ida Bagus Made Dupa alias Ajin Ida Bagus Utangka (alm) kepada pihak lain, tanpa sepengetahuan dan persetujuan ahli waris lainnya.
2. Ahli waris pewaris tidak berhak atas tanah warisan orangtuanya sendiri secara umum disebabkan masyarakat adat Bali menganut sistem patrilineal, anak perempuan akan keluar dari keluarga setelah perkawinan, ahli waris tidak melaksanakan kewajibannya sebagai anak, ahli waris berpindah agama. Pada Putusan Nomor 514/Pdt.G/2017/PN.Dps diketahui bahwa Penggugat I dan II bukan merupakan ahli waris yang berhak, begitu juga dengan Tergugat dikarenakan objek tanah waris sengketa tersebut status atau kedudukannya yaitu warisan milik bersama (druwe tengah) semua ahli waris dari Ida Bagus Made Dupa (Ida Bagoes Made Doepa) alias Ajin Ida Bagus Utangka (Adjin Ida Bagoes Oetangka).

E. SARAN

1. Diharapkan dalam memutuskan sengketa waris adat Bali, Majelis Hakim yang memutus, mempertimbangkan mengenai pembagian waris itu dengan membaginya secara adil agar suatu hari nanti pembagian harta waris tersebut tidak terjadi sengketa kembali selain memperhatikan fakta-fakta hukumnya yang ada di pengadilan. Dengan adanya putusan-putusan hakim ini tentunya

juga berdampak kepada hukum waris adat di Bali, bahwa hukum waris adat tersebut akan mengalami perkembangan seiring dengan berkembangnya zaman.

2. Diharapkan, walaupun Indonesia belum mempunyai Undang-undang Hukum Waris Nasional yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Agar tidak ada perbedaan dan terjadi keseimbangan antara hak waris laki-laki dan perempuan serta adanya pengakuan terhadap hak waris anak perempuan.

F. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Uraian Singkat Duduk Perkara Putusan Nomor 514/Pdt.G/2017/Pengadilan Negeri Denpasar.

Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 7

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2005), hlm. 35.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm. 23.

2. Website

AA. Seri Kusniarti, “Prof Windia Kupas Bentuk Perkawinan di Bali, Dari Perkawinan Biasa, Nyentana, hingga Pada Gelahang”, terdapat disitus <https://bali.tribunnews.com/2021/07/06/prof-windia-kupas-bentuk-perkawinan-di-bali-dari-perkawinan-biasa-nyentana-hingga-pada-gelahang>, diakses pada tanggal 10 Mei 2022.

Hukum Online, “Hak Waris Perempuan Menurut Hukum Adat Bali”, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f6ac3987ac0e/hak-warisperempuan-menurut-hukum-adat-bali->, Accessed on April 7th 2018).

3. Jurnal

Desyanti Suka Asih, “Hak Perempuan Hindu Bali atas Harta Warisan Suami”, *Vyavahara Duta*, Volume XVI, No.1, Maret 2021,